



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB;**
Tempat Lahir : Kalibaru;
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/08 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cukan Lipai RT. 001 RW. 001 Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Perpanjangn Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 02 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja Bersama-sama menghilangkan nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Primair **Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dengan Pidana Penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos yang ada bercak darahnya ;
 - b. 1 (satu) bilah kompong senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan Panjang 46 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu tertentu di Tahun 2021 di Jalan Pangkalan Nasri Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB , SADERI Alias UGIH (DPO)** dan Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** mengadakan makan siang bersama. Dalam acara makan siang bersama tersebut Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** bertanya "Apakah ini bebek hasil curian ?" lalu **SADERI Alias UGEH (DPO)** menjawab "*Tidak, kamu makan Saja kalau pun itu bebek curian aku yang nanggung dosanya*", kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** kembali bertanya "*Bebek curian kah ini?*" lalu **SADERI Als UGIH (DPO)** mengatakan "*Bukan, ini hasil dari membeli*, Kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** kembali mengatakan "*Siapa tahu ini bebek curian*" lalu dijawab **SADERI Alias UGIH (DPO)** "*kalau kamu tidak mau makan tidak usah dimakan*", kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** berkata "*Kamu bajualkah(kamu menentangkah), kalau kamu bajual aku yang beli (Kalau kamu menentang aku yang melawan)*" mendengar hal tersebut terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** menjadi marah yang kemudian mengakibatkan terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** dengan Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** berkelahi dengan cara saling memukul dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat perkelahian antara terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL**

Halaman 3 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ABDUL WAHAB , **SADERI Alias UGIH (DPO)** dan Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** berhenti yang kemudian Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** pulang.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** dengan membawa sebuah tongkat Panjang kembali mendatangi terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)**. Ketika saling berhadapan, korban langsung menyerang **SADERI Alias UGIH (DPO)** dengan menggunakan sebuah tongkat dan dibalas oleh **SADERI Alias UGIH (DPO)** dengan membacokkan parang ke arah korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** dan dimana serangan korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** mengenai lengan sebelah kanan **SADERI Alias UGIH (DPO)** sehingga **SADERI Alias UGIH (DPO)** hilang keseimbangan , pada saat yang bersamaan melihat hal tersebut terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** merespon dengan langsung membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI**, kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** menghadap/berpaling ke arah terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** , terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** pun menghindar menuju belakang tubuh korban pada saat itu Sdr **SADERI Alias UGIH (DPO)** juga membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** dan pada waktu itu juga terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** kembali membacokkan senjata tajam tersebut ke arah kepala bagian atas secara berulang-ulang sampai korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** jatuh terkapar dengan beberapa luka sabetan senjata tajam disekujur tubuhnya. Selanjutnya terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan saudara **SADERI Alias UGIH (DPO)** meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum NO.KH.370/85/Katib/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sandilaga Putra Panggalih, telah melakukan pemeriksaan pada nama

Halaman 4 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi, umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Penas Tani IV RT.001/001 Desa
Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan
hasil sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan

a. Keadaan Umum :

Jenazah tidak berlabel, terletak diatas meja otopsi, tampak jenazah memakai baju kaos berwarna coklat dan celana Panjang berwarna hitam.

b. Kaku Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda kaku jenazah.

c. Lebam Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda lebam jenazah.

d. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda pembusukan.

e. Ukuran Jenazah

Panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.

f. Pipi

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi teratur.

g. Telinga

Tidak terdapat kelainan

2. Leher

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima meter tepi teratur.

3. Dada

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter tepi teratur

4. Punggung

Terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter tepi teratur.

5. Perut

Halaman 5 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat kelainan.

6. Pinggang

Tidak terdapat kelainan.

7. Pinggul

Tidak terdapat kelainan.

8. Anggota Gerak Atas :

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan

b. Kiri : Terdapat luka terbuka dibagian tangan sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter dengan dasar tulang tepi teratur. Terdapat luka terbuka dibagian tangan sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dalam dua sentimeter dengan dasar tulang tepi teratur.

9. Anggota Gerak Bawah :

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan.

b. Kiri : Tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala

a. Rambut berwarna hitam rambut tipis dalam keadaan kering, tidak mudah dicabut, panjang rambut bagian depan tiga sentimeter, rambut sebelah kanan dua sentimeter, kiri dua sentimeter dan belakang tiga sentimeter.

b. Ubun-Ubun Kepala

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian atas ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka dibagian kepala sebelah kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

c. Dahi

Tidak terdapat kelainan

d. Mata Kanan

Mata menutup, rambut mata lurus berwarna hitam, tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar berwarna kulit. Pada perabaan teraba kenyal. Diameter manik mata enam milimeter, bola mata utuh.

e. Mata Kiri

Mata menutup, rambut mata lurus berwarna hitam, tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar berwarna kulit. Pada perabaan teraba kenyal diameter manik mata enam milimeter, bola mata utuh.

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Terdapat luka terbuka dibagian hidung ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam dua sentimeter tepi teratur.

g. Mulut

Tidak terdapat kelainan

h. Dag

Tidak terdapat kelainan

i. Kemaluan

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah yang berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh dua tahun dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.
- Lama kematian diperkirakan kurang dari 3 jam.
- Terdapat luka terbuka pada kepala, bagian hidung dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.



- Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan kanan akibat persentuhan benda tajam.
- Terdapat luka terbuka pada tangan sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan benda tajam.
- Kelainan pada poin 3, 4, 5 dan 6 di atas berhubungan dengan sebab kematian orang tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida : :

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu tertentu di Tahun 2021 di Jalan Pangkalan Nasri Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB , SADERI Alias UGIH (DPO)** dan Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** mengadakan makan siang bersama. Dalam acara makan siang bersama tersebut Korban MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI bertanya "Apakah ini bebek hasil curian ?" lalu SADERI Alias UGEH (DPO) menjawab "*Tidak, kamu makan Saja kalau pun itu bebek curian aku yang nanggung dosanya*", kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** kembali bertanya "*Bebek curian kah ini?*" lalu SADERI Als UGIH (DPO) mengatakan "*Bukan, ini hasil dari membeli*, Kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** kembali mengatakan "*Siapa tahu ini bebek curian*" lalu dijawab SADERI Alias UGIH (DPO) "*kalau kamu tidak mau makan tidak usah dimakan*", kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** berkata "*Kamu bajualkah(kamu menentang), kalau kamu bajual aku yang beli (Kalau kamu menentang aku yang melawan)*" mendengar hal tersebut terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL**



Bin H. ABDUL WAHAB dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** menjadi marah yang kemudian mengakibatkan terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** dengan Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** berkelahi dengan cara saling memukul dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat perkelahian antara terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** , **SADERI Alias UGIH (DPO)** dan Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** berhenti yang kemudian Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** pulang.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** dengan membawa sebuah tongkat Panjang kembali mendatangi terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)**. Ketika saling berhadapan, korban langsung menyerang **SADERI Alias UGIH (DPO)** dengan menggunakan sebuah tongkat dan dibalas oleh **SADERI Als UGIH (DPO)** dengan membacokkan parang ke arah korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** dan dimana serangan korban **MULIADI Als MUYUI Bin MASRI** mengenai lengan sebelah kanan **SADERI Alias UGIH (DPO)** sehingga **SADERI Als UGIH (DPO)** hilang keseimbangan , pada saat yang bersamaan melihat hal tersebut terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** dan **SADERI Alias UGIH (DPO)** merespon dengan langsung membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI**, kemudian korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** menghadap/berpaling kearah terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** , terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** pun menghindar menuju belakang tubuh korban pada saat itu Sdr **SADERI Als UGIH (DPO)** juga membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** dan pada waktu itu juga terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** kembali membacokkan senjata tajam tersebut kearah kepala bagian atas secara berulang-ulang sampai korban **MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI** jatuh terkapar dengan beberapa luka sabetan senjata tajam disekujur tubuhnya. Selanjunya terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB dan saudara **SADERI Als UGIH (DPO)** meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum NO.KH.370/85/Katib/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sandilaga Putra Panggalih, telah melakukan pemeriksaan pada nama Muliadi, umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Penas Tani IV RT.001/001 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan

a. Keadaan Umum :

Jenazah tidak berlabel, terletak diatas meja otopsi, tampak jenazah memakai baju kaos berwarna coklat dan celana Panjang berwarna hitam.

b. Kaku Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda kaku jenazah.

c. Lebam Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda lebam jenazah.

d. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda pembusukan.

e. Ukuran Jenazah

Panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.

f. Pipi

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi teratur.

g. Telinga

Tidak terdapat kelainan

2. Leher

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima meter tepi teratur.

3. Dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter tepi teratur

4. Punggung

Terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter tepi teratur.

5. Perut

Tidak terdapat kelainan.

6. Pinggang

Tidak terdapat kelainan.

7. Pinggul

Tidak terdapat kelainan.

8. Anggota Gerak Atas :

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan

b. Kiri : Terdapat luka terbuka dibagian tangan sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter dengan dasar tulang tepi teratur. Terdapat luka terbuka dibagian tangan sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dalam dua sentimeter dengan dasar tulang tepi teratur.

9. Anggota Gerak Bawah :

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan.

b. Kiri : Tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala

a. Rambut berwarna hitam rambut tipis dalam keadaan kering, tidak mudah dicabut, panjang rambut bagian depan tiga sentimeter, rambut sebelah kanan dua sentimeter, kiri dua sentimeter dan belakang tiga sentimeter.

b. Ubun-Ubun Kepala



Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian atas ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala sebelah kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

c. Dahi

Tidak terdapat kelainan

d. Mata Kanan

Mata menutup, rambut mata lurus berwarna hitam, tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar berwarna kulit. Pada perabaan teraba kenyal. Diameter manik mata enam milimeter, bola mata utuh.

e. Mata Kiri

Mata menutup, rambut mata lurus berwarna hitam, tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar berwarna kulit. Pada perabaan teraba kenyal diameter manik mata enam milimeter, bola mata utuh.

f. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Terdapat luka terbuka dibagian hidung ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam dua sentimeter tepi teratur.

g. Mulut

Tidak terdapat kelainan

h. Dagu

Tidak terdapat kelainan

i. Kemaluan



Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah yang berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh dua tahun dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.
2. Lama kematian diperkirakan kurang dari 3 jam.
3. Terdapat luka terbuka pada kepala, bagian hidung dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
4. Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
5. Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan kanan akibat persentuhan benda tajam.
6. Terdapat luka terbuka pada tangan sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan benda tajam.
7. Kelainan pada poin 3, 4, 5 dan 6 di atas berhubungan dengan sebab kematian orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANSYAH Alias HERMAN Bin MASRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wita Di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah MULIADI Alias MUYUI, Penduduk Jalan Penas Tani IV Desa Aluan Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah , serta yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 15.15Wita mendapatkan informasi bahwa Saudara kandung saksi, yang bernama MULIADI Alias MUYUI (korban) a mempunyai permasalahan/berkelahi dengan orang/warga setempat, mendapat informasi tersebut saksi mendatangi orang tuanya yang bernama MASRI

Halaman 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



untuk mengajak mendatangi korban dengan tujuan untuk mencari tahu kebenaran informasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian pada waktu itu Ayah kandungnya menyuruh agar saksi berangkat terlebih dahulu dan Ayahnya menyusul kemudian;

- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian perkara saksi melihat korban sudah dalam posisi tersungkur/terjatuh ditanah dekat atau disekitar rumah warga yang mana pada waktu itu, saksi masih melihat Sdr UGIH melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang kearah muka/kepala korban dengan berulang-ulang, kemudian pada waktu itu saksi melihat seseorang yang diketahui bernama MONAL, meleraikan kejadian tersebut sambil menarik Sdr UGIH dan berkata "Sudah-sudah", setelah itu Sdr UGIH menghentikan perbuatannya dan meninggalkan korban yang sedang tersungkur dengan membawa (Satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut berjalan menuju Terdakwa yang pada waktu itu juga ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa membawa/memegang 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang, Melihat korban tersungkur Sdr UGIH meninggalkan/menghentikan perbuatannya terhadap korban, kemudian saksi menolong korban dengan cara menggandengnya untuk meninggalkan tempat tersebut dan pada waktu itu saksi melihat orang tuanya yang bernama MASRI sudah datang dan saksi pun menggandengnya kearah orang tuanya, sesampainya dihadapan orang tuanya korban kembali terjatuh atau tersungkur ditanah dengan banyak mata luka dibagian kepala,muka,leher,tangan dan badan serta pakaian/baju yang digunakannya berlumuran darah, Setelah itu saksi meninggalkan korban dan orang tuanya untuk mencari pertolongan berupa Mobil Ambulance;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami luka bacok pada bagian kepala, leher sebelah kiri, muka, tangan sebelah kiri, badan bagian pinggang atas sebelah kiri Dan setelah dilakukan pertolongan medis/sampai dirumah sakit Umum H.Damanhuri Barabai korban dinyatakan Meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa 1(Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian baik tertulis maupun lisan antara terdakwa/keluarga terdakwa dengan keluarga saksi (keluarga korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. MASRI Bin SAKRANI keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah orang tua korban yang bernama MULIADI Alias MUYUI
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wita Di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah MULIADI Alias MUYUI, Penduduk Jalan Penas Tani IV Desa Aluan Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah , serta yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 15.45 Wita, saksi didatangi anak kandungnya yang bernama HERMANSYAH yang mana pada waktu itu HERMANSYAH memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi yang bernama MULIADI Alias MUYUI berkelahi di Jalan Pangkalan Nasri Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah dan Sdr HERMANSYAH mengajak saksi untuk mendatanginya, setelah itu Sdr HERMANSYAH berangkat terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi sampai ditempat yang dituju Saksi melihat anaknya yang bernama HERMANSYAH menolong anaknya yang bernama MULIADI Alias MUYUI dengan cara digandeng dan pada waktu itu HERMANSYAH menggandeng MULIADI Alias MUYUI menuju atau mengarah kepada saksi, sesampainya dihadapan saksi korban terjatuh karena pada waktu itu saksi melihat korban banyak mengalami luka pada bagian badan serta muka, kepala banyak mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi menyuruh anaknya yang bernama HERMANSYAH untuk mencari Mobil Ambulance, Setelah Mobil Ambulance datang saksi mengangkat korban kemobil Ambulance dan langsung membawanya kerumah sakit Umum H.Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami luka bacok pada bagian kepala, leher sebelah kiri, muka,

Halaman 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri, badan bagian pinggang atas sebelah kiri Dan setelah dilakukan pertolongan medis/sampai dirumah sakit Umum H.Damanhuri Barabai korban yang bernama MULIADI Alias MUYUI dinyatakan Meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai

- Bahwa saksi menerangkan terkait barang bukti yang diperlihatkan penyidik/penyidik pembantu kepada Ia berupa 1(Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya, adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada perdamaian baik tertulis maupun lisan antara terdakwa/keluarga terdakwa dengan keluarga saksi (keluarga korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. MURADI Als IMUR Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wita Di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah MULIADI Alias MUYUI, Penduduk Jalan Penas Tani IV Desa Aluan Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah , serta yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul.15.50Wita, saksi datang dan berada diteras rumah Sdr NYAMUK untuk kumpul-kumpul ditempat tersebut, yang mana ditempat tersebut terdakwa dan Sdr UGIH juga ada berada ditempat tersebut, tak lama kemudian terdakwa dan Sdr UGIH mendengar Informasi “Bahwa Sdr MULIADI Alias MUYUI datang lagi dengan membawa sebilah tongkat untuk mencari Sdr ADUL dan Sdr UGIH” mendengar hal tersebut saksi langsung mencari korban untuk mendinginkannya, Namun diikuti oleh terdakwa dan Sdr UGIH dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis parang panjang sambil mendekat kepada korban, yang pada waktu itu korban juga mendekat kepada terdakwa dan UGIH dengan membawa (satu) bilah tongkat yang panjangnya sekitar 1(Satu) meter, Pada saat mereka saling berhadapan dan pada waktu itu Ia menegur atau menghalang-halangi korban untuk tidak berkelahi, Namun korban mengatakan kepada Ia “kamu jangan ikut-ikutan, Nanti kamu yang Saya

Halaman 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



serang”, kemudian Sdr UGIH membacokkan senjata tajam jenis parang kearah korban, Namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tongkat yang dipegangnya tadi, melihat hal tersebut saksi langsung menghindari dari mereka untuk menjauh, dan pada waktu itu lah terdakwa membacokkan senjata tajamnya kearah bagian atas atau kepala korban yang saksi ketahui bacokannya tersebut dilakukan lebih 1 (Satu) kali sampai korban terjatuh, dan pada waktu itu saksi juga sempat melihat bacokan yang dilakukan oleh Sdr UGIH mengenai tangan sebelah kiri korban;

- Bahwa Setelah korban terjatuh dan terkapar saksi melihat terdakwa menjauh dari tempat tersebut dan ada seseorang yang tidak tahu namanya meleraikan Sdr UGIH agar berhenti melakukan hal tersebut, kemudian Sdr UGIH berhenti melakukan hal tersebut dan tak lama kemudian saksi melihat Ayah kandungnya yang bernama MASRI datang menghadapi korban yang sudah terkapar karena mengalami luka yang parah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa dan Sdr UGIH, Namun setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa korban pada waktu itu sedang mengadakan acara makan siang bersama dengan terdakwa dan UGIH yang mana pada waktu itu korban ada menanyakan tentang asal-usul lauk(Bebek) “Apakah bebek tersebut bebek curian?” dan pada waktu itu sudah terjadi perkelahian tangan kosong antara mereka bertiga dan berlanjut sampai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kejadian tersebut korban mengalami luka bacok pada bagian kepala, leher sebelah kiri, muka, tangan sebelah kiri, badan bagian pinggang atas sebelah kiri Dan setelah dilakukan pertolongan medis/sampai di rumah sakit Umum H.Damanhuri Barabai korban dinyatakan Meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai;
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa dan Sdr UGIH tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pembacokan atau pun yang ikut melakukan pengeroyokan pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa 1(Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. ARNIAH Binti MURJANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wita Di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah MULIADI Alias MUYUI, Penduduk Jalan Penas Tani IV Desa Aluan Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah , serta yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Sekitar puku.13.00 Wita, saksi sedang berada didalam rumahnya di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah, kemudian dari dalam rumah mendengar keributan atau suara ribut-ribut dari luar rumah, setelah itu la melihat dari balik jendela rumah apa yang terjadi;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Korban, Terdakwa dan Sdr UGIH sedang saling pukul di teras rumah seorang warga yang la ketahui bergelar NYAMUK, melihat hal tersebut saksi tetap berada didalam rumah, tak lama kemudian keributan atau suara keributan tersebut tidak terdengar lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah itu korban pergi atau meninggalkan Sdr UGIH dan tersangka, Kemudian Sekitar pukul.16.00Wita saksi mengetahui dari warga sekitar bahwa korban dan Sdr UGIH serta terdakwa kembali berkelahi di sekitar tempat kejadian semula, karena pada waktu itu saksi mendengar korban mendatangi Sdr UGIH dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada lagi selain terdakwa dan Sdr UGIH yang melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dan saksi juga tidak mengetahui apa penyebab dari peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kejadian tersebut korban meninggal dunia.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa 1(Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD Alias UTUH Bin SANUSI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Pukul 16.00 Wita Di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah MULIADI Alias MUYUI, Penduduk Jalan Penas Tani IV Desa Aluan Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah , serta yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 Sekitar pukul .16.00Wita, saksi berada di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah untuk menjajakan jualannya yaitu jualan pentol, Pada Saat saksi melayani pembeli tiba-tiba melihat korban ada disekitar tempat la berjualan dan duduk di kursi sambil menengok kearah rumah yang berada diatas perbukitan, Tak lama kemudian saksi melihat terdakwa dan Sdr UGIH datang dan menuju atau pun mengarah ketempat korban duduk dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis parang panjang, setelah itu saksi melihat korban, berdiri dari duduknya kemudian langsung mengambil 1(Satu) bilah kayu Panjang disekitar tempat tersebut, kemudian korban menghampiri Sdr UGIH dan terdakwa yang pada waktu itu juga mengarah/menuju korban, namun sempat dihalang-halangi oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya, namun tidak berhasil dan pada saat mereka bertemu korban yang pada waktu itu membawa 1(Satu) bilah kayu yang berukuran Panjang langsung memukulkan kayu tersebut kearah Sdr UGIH dan Terdakwa;
 - Bahwa pukulan tersebut mengenai salah satu dari kedua orang tersebut, namun saksi tidak tahu pastinya pukulan tersebut mengenai siapa, Setelah itu terdakwa langsung membacokkan senjata tajamnya jenis parang Panjang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan diikuti oleh Sdr UGIH, Setelah itu korban menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, Namun Sdr UGIH Kembali membacokkan senjata tajam jenis parang Panjang yang dipegangnya tersebut kearah tangan serta diikuti oleh terdakwa yang Kembali membacokkan senjata tajam jenis parangnya kearah tubuh bagian atas atau kepala korban secara berulang-ulang sampai korban terduduk dan kemudian tersungkur ketanah dan pada saat tersungkur Sdr UGIH Kembali mebacokkan senjata tajamnya kearah

Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



tubuh korban, Kemudian datang seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama MONAL, untuk meleraikan atau menghentikan perbuatan Sdr UGIH dan Terdakwa dengan berkata "Sudah-sudah", setelah itu Sdr UGIH dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, Melihat hal tersebut saksi menyuruh warga untuk meminta bantuan dengan cara mencarikan mobil Ambulance untuk membawa korban ke Rumah Sakit untuk segera diberikan pertolongan, Namun tak lama kemudian saksi melihat ayah kandung dari korban datang untuk menghampiri korban yang sudah tergeletak di sekitar tempat kejadian dan tak lama kemudian datang 1(Satu) Buah Mobil Ambulance untuk membawa korban ke Rumah Sakit, setelah mobil Ambulance datang saksi Kembali melanjutkan kegiatan berjualan pentol ke Desa Layuh Kec Batu benawa Kab Hulu Sungai Tengah.;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi selain terdakwa dan Sdr UGIH yang melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dan ia juga tidak mengetahui apa penyebab dari peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut korban mengalami luka bacok pada bagian kepala, leher sebelah kiri, muka, tangan sebelah kiri, badan bagian pinggang atas sebelah kiri Dan setelah dilakukan pertolongan medis/sampai di rumah sakit Umum H.Damanhuri Barabai korban dinyatakan Meninggal dunia oleh Pihak Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa 1(Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yakni korban MULIADI alias MUYUI Bin MASRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 16.00Wita di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec



Batu benawa Kab. Hulu Sungai Tengah dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr MULIADI alias MUYUI Bin MASRI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr SADERI Alias UGIH (DPO), korban MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI mengadakan acara makan siang bersama di Rumah seseorang yang bernama "NYAMUK" dengan bahan-bahan dimasak sendiri yang mana pada waktu itu Lauknya adalah 2 (Dua) ekor bebek, Kemudian pada saat mereka mau makan terdakwa melihat senjata tajam jenis parang bersama dengan kompanya berada didekat tempat mereka makan, kemudian sebelum makan terdakwa menjauhkan senjata tajam jenis parang tersebut kebawah teras dan kompanya berada tetap berada diatas teras;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa, korban dan saudara UGIH mereka makan bersama dan pada waktu itu korban bertanya "Apakah ini bebek hasil curian?", lalu Sdr UGIH menjawab "Tidak, kamu makan Saja kalau pun itu bebek curian aku yang nanggung dosanya", kemudian korban kembali bertanya "Bebek curian kah ini?" lalu Sdr UGIH mengatakan "Bukan, ini hasil dari membeli, Kemudian korban kembali mengatakan "Siapa tahu ini bebek curian" lalu dijawab Sdr UGIH "kalau kamu tidak mau makan tidak usah dimakan", kemudian korban berkata "Kamu bajualkah(Menentangkah), kalau kamu bajual aku yang beli(Kalau kamu menentang aku yang melawan) lalu di jawab UGIH "Apa yang yang dijual, Kamu mau apa?" lalu korban berdiri dan Sdr UGIH pun juga mau berdiri melihat hal tersebut terdakwa mendinginkan Sdr UGIH dengan menyuruhnya duduk dan mengatakan kepada korban "Kamu makan saja, Rezeki yang dihadapi/sudah ada", kemudian korban mengatakan kepada Sdr UGIH "Kamu bajualkah(menentangkah)?" lalu dijawab UGIH "Mau kamu apa?", kemudian Sdr UGIH dipegang leher bajunya oleh korban , melihat hal tersebut terdakwa memukulkan piring yang berisi nasi kearah belakang kepala korban, setelah itu korban melepaskan genggaman dileher baju Sdr UGIH karena ingin menyerang terdakwa, pada saat korban mau menyerang terdakwa, Sdr UGIH terlebih dahulu menyerang korban dengan cara memukulkan tangan kosong kearah muka korban, melihat hal tersebut terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong kearah muka korban, namun setelah terdakwa memukul terdakwa terjatuh kelantai, kemudian korban dan Sdr UGIH saling serang/jual beli pukulan, tidak lama kemudian perkelahian itu berhenti dan Korban pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban pulang, terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan Sdr UGIH pergi meninggalkan tempat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke sebuah pondok yang berada di kebun karet Desa Layuh yang tidak jauh dari rumah Sdr NYAMUK tersebut, Kemudian Sekitar pukul .15.50 Wita terdakwa yang pada waktu itu masih berada di teras rumah Sdr NYAMUK bersama dengan Sdr MURADI, yang pada waktu itu MURADI datang setelah kejadian tersebut mendapat informasi bahwa "Paman yang dipukuli tadi datang lagi dengan membawa parang", mendengar hal tersebut terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang ada dibawah teras rumah Sdr NYAMUK dan komangnya tetap terdakwa tinggal ditempat tersebut untuk mencari Sdr UGIH ditempat yang dikatakannya tersebut, setelah ketemu, terdakwa mengatakan "Bahwa orang/Musuh kamu datang lagi dengan membawa parang", setelah itu mereka mengecek kebenaran tersebut yang mana pada waktu itu Sdr UGIH juga sudah membawa 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang, Setelah itu Ia dan Sdr UGIH melihat korban ada di dekat atau disekitar tempat kejadian tersebut pada saat itu korban juga mendatangi Sdr UGIH dan terdakwa dengan membawa 1(Satu) bilah tongkat panjang.dan berjalan keraha mereka sambil memukul-mukulkan tongkat tersebut ketanah;
- Bahwa sebelum sdr UGIH dan terdakwa berhadapan dengan korban mereka sempat ditegur atau dihalang-halangi oleh Sdr MURADI untuk tidak berkelahi, namun mereka tetap tidak menghiraukan pada saat berhadapan Sdr korban MULIADI langsung memukulkan tongkat tersebut kearah Sdr UGIH dan ditangkis oleh Sdr UGIH dengan cara membacokkan senjata tajam tersebut kearah tangan korban MULIADI yang memukulkan tongkat tersebut dan Tongkat yang dipukulkan oleh Sdr MULIADI tersebut mengenai tangan Sdr UGIH yang juga membacokkan senjata tajam kearah tangan Sdr korban MULIADI, kemudian Sdr UGIH hilang keseimbangan melihat hal tersebut terdakwa yang berada disamping kanan dari korban langsung membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian korban menghadap/berpaling kearah terdakwa dan terdakwa pun menghindar menuju belakang tubuh korban pada saat itu Sdr UGIH juga membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri dan pada waktu itu juga terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut kearah kepala bagian atas secara

Halaman 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang sampai korban terduduk melihat hal tersebut Sdr MONAL yang berada ditempat tersebut menegur terdakwa "Sudah dul-sudah dul" melihat korban terduduk terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan mengajak Sdr UGIH untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut, Namun Sdr UGIH yang pada waktu itu masih berhadapan kembali membacokkan senjata tajamnya sehingga mengenai bagian leher sebelah kiri, muka sampai korban tersungkur pada saat korban tersungkur ditanah terdakwa meninggalkan korban dan Sdr UGIH untuk menjauh dari tempat tersebut;

- Bahwa setelah melihat Sdr UGIH masih berada dihadapan korban yang Sudah tersungkur kemudian Sdr MONAL menarik Sdr UGIH untuk meninggalkan tempat tersebut dan Sdr UGIH pun menurutnya, setelah itu Terdakwa dan UGIH meninggalkan korban yang sudah tersungkur ditanah dengan membawa senjata tajam jenis parang yang mereka gunakan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan bersama dengan Sdr UGIH (DPO), korban mengalami luka bacok pada bagian kepala atas, muka, leher sebelah kiri, tangan sebelah kiri, bahu sebelah kanan dan bagian tubuh, sehingga korban dibawa kerumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan Namun sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr korban MULIADI telah meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti yang dijumpai Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya, adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian dan 1 (Satu) buah kompartemen senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna Cokelat adalah kompartemen yang senjata tajamnya terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Muhammad Parhan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu awal mula permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan korban;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah MULIADI Alias MUYUI, Penduduk Jalan Penas Tani IV Desa Aluan Kec Batu

Halaman 23 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benawa Kab Hulu Sungai Tengah, serta yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah melakukan pembunuhan terhadap korban, dari orang lain yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai pihak dari keluarga Terdakwa sudah sempat datang ke rumah keluarga korban, tapi keluarga korban tidak bisa ditemui dengan alasan sedang sibuk menyelenggarakan acara pengajian;
- Bahwa menurut pengakuan saksi tujuan keluarga Terdakwa datang ke keluarga korban adalah untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa sampai sekarang keluarga korban belum mau memberikan maaf kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan kepada korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa masih berniat untuk menemui keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya ;
- 1 (satu) bilah kompa ng senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan Panjang 46 cm ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: NO.KH.370/85/Katib/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sandilaga Putra Panggalih, telah melakukan pemeriksaan pada nama Muliadi, umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Penas Tani IV RT.001/001 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan

h. Keadaan Umum :



Jenazah tidak berlabel, terletak diatas meja otopsi, tampak jenazah memakai baju kaos berwarna coklat dan celana Panjang berwarna hitam.

i. Kaku Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda kaku jenazah.

j. Lebam Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda lebam jenazah.

k. Pembusukan Jenazah

Tidak terdapat tanda-tanda pembusukan.

l. Ukuran Jenazah

Panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.

m. Pipi

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi teratur.

n. Telinga

Tidak terdapat kelainan

c. Leher

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima meter tepi teratur.

d. Dada

Terdapat luka terbuka dibagian kiri ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter tepi teratur

e. Punggung

Terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam dua koma lima sentimeter tepi teratur.

f. Perut

Tidak terdapat kelainan.

g. Pinggang

Tidak terdapat kelainan.

h. Pinggul

Tidak terdapat kelainan.

i. Anggota Gerak Atas :

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan



b. Kiri : Terdapat luka terbuka dibagian tangan sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter dengan dasar tulang tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian tangan sebelah kiri ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter dalam dua sentimeter dengan dasar tulang tepi teratur.

j. Anggota Gerak Bawah :

a. Kanan : Tidak terdapat kelainan.

b. Kiri : Tidak terdapat kelainan.

Pemeriksaan Fisik :

2. Kepala

j. Rambut berwarna hitam rambut tipis dalam keadaan kering, tidak mudah dicabut, panjang rambut bagian depan tiga sentimeter, rambut sebelah kanan dua sentimeter, kiri dua sentimeter dan belakang tiga sentimeter.

k. Ubun-Ubun Kepala

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian atas ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala sebelah kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

Terdapat luka terbuka dibagian kepala bagian belakang ukuran panjang delapan sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter tepi teratur.

l. Dahi

Tidak terdapat kelainan



m. Mata Kanan

Mata menutup, rambut mata lurus berwarna hitam, tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar berwarna kulit. Pada perabaan teraba kenyal. Diameter manik mata enam milimeter, bola mata utuh.

n. Mata Kiri

Mata menutup, rambut mata lurus berwarna hitam, tidak mudah dicabut, panjang satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar berwarna kulit. Pada perabaan teraba kenyal diameter manik mata enam milimeter, bola mata utuh.

o. Hidung

Dari kedua lubang hidung tidak keluar cairan. Terdapat luka terbuka dibagian hidung ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam dua sentimeter tepi teratur.

p. Mulut

Tidak terdapat kelainan

q. Dag

Tidak terdapat kelainan

r. Kemaluan

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah yang berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh dua tahun dengan panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter.
- Lama kematian diperkirakan kurang dari 3 jam.
- Terdapat luka terbuka pada kepala, bagian hidung dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
- Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
- Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan kanan akibat persentuhan benda tajam.
- Terdapat luka terbuka pada tangan sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan benda tajam.
- Kelainan pada poin 3, 4, 5 dan 6 di atas berhubungan dengan sebab kematian orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembunuhan itu terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 16.00Wita di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab. Hulu Sungai Tengah dan yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr MULIADI alias MUYUI Bin MASRI;
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban dengan cara membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian korban menghadap/berpaling kearah terdakwa dan terdakwa pun menghindar menuju belakang tubuh korban pada saat itu Sdr UGIH juga membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri dan pada waktu itu juga terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut kearah kepala bagian atas secara berulang-ulang sampai korban terduduk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr SADERI Alias UGIH (DPO), korban MULIADI Alias MUYUI Bin MASRI mengadakan acara makan siang bersama di Rumah seseorang yang bernama "NYAMUK" dengan bahan-bahan dimasaki sendiri yang mana pada waktu itu Lauknya adalah 2 (Dua) ekor bebek;
- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah Ketika Terdakwa, korban dan saudara UGIH mereka makan bersama dan pada waktu itu korban bertanya "Apakah ini bebek hasil curian?" karena perkataan korban tersebut, membuat Terdakwa dan saudara UgiH tersinggung sehingga timbul lah percekcoakan dan pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa setelah itu korban pulang, dan terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan Sdr UGIH pergi meninggalkan tempat tersebut dan, Sekitar pukul 15.50 Wita terdakwa yang pada waktu itu masih berada diteras rumah Sdr NYAMUK bersama dengan Sdr MURADI, pada saat itu MURADI datang setelah kejadian tersebut mendapat informasi bahwa "Paman yang dipukuli tadi datang lagi dengan membawa parang", mendengar hal tersebut terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang pergi untuk mencari Sdr UGIH, setelah ketemu, terdakwa mengatakan "Bahwa orang/Musuh kamu datang lagi dengan membawa parang", setelah itu mereka mengecek kebenaran tersebut yang mana

Halaman 28 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



pada waktu itu Sdr UGIH juga sudah membawa 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang;

- Bahwa sebelum sdr UGIH dan terdakwa berhadapan dengan korban mereka sempat ditegur atau dihalang-halangi oleh Sdr MURADI untuk tidak berkelahi, namun mereka tetap tidak menghiraukannya, pada saat berhadapan korban MULIADI langsung memukulkan tongkat tersebut kearah Sdr UGIH dan ditangkis oleh Sdr UGIH dengan cara membacokkan senjata tajam tersebut kearah tangan korban MULIADI, kemudian korban memukulkan tongkat tersebut dan Tongkat yang dipukulkan oleh korban tersebut mengenai tangan Sdr UGIH yang juga membacokkan senjata tajam kearah tangan Sdr korban MULIADI, kemudian Sdr UGIH hilang keseimbangan melihat hal tersebut terdakwa yang berada disamping kanan dari korban langsung membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian korban berpaling kearah terdakwa dan terdakwa pun menghindar menuju belakang tubuh korban, pada saat itu Sdr UGIH juga membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri dan pada waktu itu juga terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut kearah kepala bagian atas secara berulang-ulang sampai korban terjatuh di tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut Sdr MONAL yang berada ditempat tersebut menegur terdakwa "Sudah dul-sudah dul" melihat korban terduduk terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan mengajak Sdr UGIH untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut, Namun Sdr UGIH yang pada waktu itu masih berhadapan kembali membacokkan senjata tajamnya sehingga mengenai bagian leher sebelah kiri, muka sampai korban tersungkur pada saat korban tersungkur dit tanah terdakwa meninggikan korban dan menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan bersama dengan Sdr UGIH (DPO), korban mengalami luka bacok pada bagian kepala atas, muka, leher sebelah kiri, tangan sebelah kiri, bahu sebelah kanan dan bagian tubuh, sehingga korban dibawa kerumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan Namun sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr korban MULIADI telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (Satu) Lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya, adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian dan 1 (Satu) buah kompartemen senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna Cokelat adalah kompartemen yang senjata tajamnya terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut kepada korban.
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Parhan, keluarga Terdakwa sempat datang ke keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan, tapi keluarga korban tidak mau ditemui dengan alasan sibuk menyelenggarakan acara pernikahan;
- Bahwa sampai sekarang keluarga korban belum mau memberikan maaf kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah subyek hukum, yaitu merujuk kepada orang perseorangan,

Halaman 30 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan “setiap orang” dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang perseorangan” atau “korporasi”..

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya pembunuhan itu terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira jam 16.00Wita di Jalan Pangkalan Nasri Rt.001/001 Desa Layuh Kec Batu benawa Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awal mula permasalahan ini adalah Ketika Terdakwa, korban dan saudara UGIH mereka makan bersama di Rumah seseorang yang bernama "NYAMUK" dengan bahan-bahan dimasaki sendiri yang mana pada waktu itu Lauknya adalah 2 (Dua) ekor bebek dan pada waktu itu korban bertanya "Apakah ini bebek hasil curian?" karena perkataan korban tersebut, membuat Terdakwa dan saudara Ugih tersinggung sehingga timbul lah percekcoakan dan pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa setelah itu korban pulang, dan terdakwa tetap berada ditempat tersebut dan Sdr UGIH pergi meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MURADI datang setelah kejadian dan mendapat informasi bahwa "Paman yang dipukuli tadi datang lagi dengan membawa parang", mendengar hal tersebut terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang pergi untuk mencari Sdr UGIH, setelah bertemu, terdakwa mengatakan "Bahwa orang/Musuh kamu datang lagi dengan membawa parang", setelah itu mereka mengecek kebenaran tersebut yang mana pada waktu itu Sdr UGIH juga sudah membawa 1(Satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa, pada saat berhadapan korban MULIADI langsung memukulkan tongkat tersebut kearah Sdr UGIH dan ditangkis oleh Sdr UGIH dengan cara membacokkan senjata tajam tersebut kearah tangan korban MULIADI, kemudian korban memukulkan tongkat tersebut dan Tongkat yang dipukulkan oleh korban tersebut mengenai tangan Sdr UGIH yang juga membacokkan senjata tajam kearah tangan Sdr korban MULIADI, kemudian Sdr UGIH hilang keseimbangan melihat hal tersebut terdakwa yang berada disamping kanan dari korban langsung membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian korban berpaling kearah terdakwa dan terdakwa pun menghindari menuju belakang tubuh korban, pada saat itu Sdr UGIH juga membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri dan pada waktu itu juga terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut kearah kepala bagian atas secara berulang-ulang sampai korban terjatuh di tanah;
- Bahwa melihat hal tersebut Sdr MONAL yang berada ditempat tersebut menegur terdakwa "Sudah dul-sudah dul" melihat korban terduduk terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan mengajak Sdr UGIH untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut, Namun Sdr UGIH yang pada waktu itu masih berhadapan kembali membacokkan senjatanya sehingga mengenai bagian leher sebelah kiri, muka sampai korban tersungkur pada saat korban tersungkur ditanah terdakwa meninggalkan korban dan menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan bersama dengan Sdr UGIH, korban mengalami luka bacok pada bagian kepala atas, muka, leher sebelah kiri, tangan sebelah kiri, bahu sebelah kanan dan bagian tubuh, sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan;

Halaman 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban ada saksi MUHAMMAD Alias UTOH Bin SANUSI yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian korban berpaling ke arah terdakwa dan terdakwa pun menghindar menuju belakang tubuh korban, pada saat itu Sdr UGIH membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri dan pada waktu itu juga terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut ke arah kepala bagian atas secara berulang-ulang sampai korban terjatuh di tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wit di Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muliadi, umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Penas Tani IV RT.001/001 Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdapat luka terbuka pada kepala, bagian hidung dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
 - Terdapat luka terbuka pada bagian dada sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.
 - Terdapat luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan kanan akibat persentuhan benda tajam.
 - Terdapat luka terbuka pada tangan sebelah kiri bagian depan akibat persentuhan benda tajam.
- Kelainan pada poin tersebut di atas berhubungan dengan sebab kematian orang tersebut. Hal ini berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : NO.KH.370/85/Katib/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sandilaga Putra Panggalih;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB melakukan pembacokan kepada korban Muliadi dengan menggunakan sebuah senjata tajam parang panjang, hal tersebut dilakukan karena

Halaman 33 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



Terdakwa kesal kepada korban karena saat terdakwa, korban dan saudara UgiH makan bebek Bersama di rumah saudara Nyamuk, korban mengatakan "Apakah ini bebek hasil curian?" hal tersebut membuat Terdakwa dan saudara UgiH tersinggung sehingga timbul lah percekocokan dan perkelahian diantara mereka;

2. Bahwa setelah percekocokan tersebut korban dan saudara UgiH pergi meninggalkan rumah saudara Nyamuk, sedangkan Terdakwa masih di tempat tersebut;
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Muradi kalau korban datang membawa sebuah parang, Terdakwa langsung membawa parang yang disimpannya untuk mencari saudara UgiH untuk menemui korban dan pada saat itu saudara UgiH juga membawa senjata parang;
4. Bahwa setelah terdakwa dan saudara UgiH bertemu dengan korban, saudara UgiH langsung membacokkan parangnya mengenai tangan korban, kemudian Terdakwa ikut membacokkan senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian korban berpaling kearah terdakwa dan terdakwa pun menghindar menuju belakang tubuh korban, pada saat itu Sdr UGIH membacokkan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai tangan sebelah kiri dan pada waktu itu juga terdakwa kembali membacokkan senjata tajam tersebut kearah kepala bagian atas secara berulang-ulang lebih dari 1 (satu) sampai korban terjatuh di tanah;
5. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan bersama dengan Sdr UGIH, korban mengalami luka bacok pada bagian kepala atas, muka, leher sebelah kiri, tangan sebelah kiri, bahu sebelah kanan dan bagian tubuh, sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai untuk diberikan pertolongan;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wit di Rumah Sakit Umum H.Damanhuri Barabai ;
7. Bahwa dari beberapa luka bacokan yang dialami oleh korban baik dari luka korban mengalami luka bacok pada bagian kepala atas, muka, leher sebelah kiri, tangan sebelah kiri, bahu sebelah kanan dan bagian tubuh, perbuatan Terdakwa dengan saudara UgiH yang melakukan pembacokan secara berkali-kali kepada korban tersebut membuat korban meninggal dunia, hal menunjukkan bahwa Terdakwa memang berniat untuk merampas nyawa korban Muliadi;



8. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok korban berupa sebuah senjata tajam jenis parang tersebut diambil Terdakwa dari rumah saudara Nyamuk, Terdakwa memang sengaja mengambil parang tersebut untuk melukai korban karena kesal dengan perkataan korban yang mengatakan "Apakah ini bebek hasil curian?" sehingga Terdakwa memang telah bermaksud untuk menimbulkan akibat dari parang yang dia pegang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya persesuaian antara fakta hukum dengan keterangan saksi sebagaimana disebutkan di atas dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan juga dikuatkan dengan *Visum Et Repertum* yang pada pokoknya menerangkan, bahwa korban Muliadi telah meninggal dunia karena disebabkan oleh keadaan-keadaan yang disebutkan dalam *Visum Et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)" adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan (*medepleger*)" adalah setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk "alternatif" yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, dalam hal ini terdakwa dan Ugi saling berhadapan dengan Korban Muliadi yang datang dengan membawa tongkat Panjang pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Pangkalan Nasri Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melihat hal tersebut terdakwa dan saudara Ugi merespon dengan masing-masing membawa senjata tajam jenis parang, kemudian saudara Terdakwa dan saudara Ugi membacokkan senjata tajam tersebut kearah Korban Muliadi secara berkali-kali, kemudian korban Muliadi jatuh terkapar dengan beberapa luka sabetan senjata tajam disekujur tubuhnya yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Ugi;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer ini perbuatan pokok yang diancam pidana adalah pembunuhan, yang unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pembeda dan pemaaf maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan dalam pembelaannya pada pokoknya bahwa dalam amar dalam Tuntutan Penuntut Umum menyebutkan terdapat unsur Bersama-sama padahal secara nyata pasal 338 tersebut tidak ada unsur Bersama-sama, karena kalau konotasinya dilakukan bersama-sama tentunya dilakukan lebih dari satu orang, dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat selain tidak memenuhi unsur pasal 338 KUHPidana Tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 36 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan bahwa dalam surat Tuntutan nya Penuntut Umum terjadi kekeliruan dengan tidak mencantumkan nama dan keterangan saksi a de charge yang dihadirkan Terdakwa yaitu saksi Muhammad parhan, padahal keterangan saksi tersebut sangat mendasar karena dapat menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan pula Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa keliru serta tidak beralasan secara yuridis dan Penuntut Umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum yaitu dakwaan Primair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dalam dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa penyertaan yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk "alternatif" yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif, bahwa hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri, karena Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mempunyai sifat yang *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa dalam pasal 182 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa "*Sesudah itu Hakim mengadakan Musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu Musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa atau penasihat hukum, penuntut umun dan hadirin meninggalkan ruang sidang*", sedangkan dalam pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “*musyawarah tersebut pada ayat (4), harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*”;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan dalam pembelaan penasehat hukum Terdakwa terkait tidak dipenuhinya syarat formil dari surat Tuntutan Penuntut Umum karena tidak mencantumkan keterangan dari saksi *a de charge*, atas pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim hal yang terjadi dalam surat Tuntutan penuntut umum bukan merupakan suatu hal yang mengikat bagi Majelis Hakim dalam menyusun sebuah Putusan, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dijelaskan bahwa dalam menyusun sebuah putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai korban pada saat kejadian dan 1 (satu) bilah kompaq senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 46 cm adalah alat yang terdakwa gunakan

Halaman 38 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan tersebut kepada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Muliadi meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAMID Alias ADUL Bin H. ABDUL WAHAB** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang ada bercak darahnya ;
 - 1 (satu) bilah kompong senjata tajam jenis parang yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan Panjang 46 cm ;
- Dimusnahkan**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Sahidanoor, S.H. dan Terdakwa di damping Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H

Enggar Wicaksono, S.H

Zefania Anggita Arumdani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei